

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Studi Kasus Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/ PN Mdn)

Oleh:

Herman Jaya Buulolo¹

Alex Sander Tafonao²

Ria Sintha Devi³

Universitas Darma Agung Medan^{1,2}

E-mail:

Hermanjayabuulolo10@gmail.com¹

alextafon02@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan kewenangan hukum dalam kasus perdagangan orang, mengetahui alasan diberikannya izin hukum untuk melakukan kegiatan pidana yang berkaitan dengan perdagangan orang, dan menyusun strategi untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum observasional. Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain pemanfaatan izin sah untuk perdagangan orang atau penegakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan orang seperti komponen alam, finansial, dan pendidikan, serta upaya pencegahannya. perdagangan manusia melalui langkah-langkah seperti intervensi penegakan hukum, keterlibatan masyarakat, dan penanganan masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan

Kata Kunci : Implementasi, Penegakan Hukum, Perdagangan orang

ABSTRACT

The objective of this research is to establish the legal framework for addressing criminal activities related to human trafficking, to determine the root causes of legal authorization for such activities, and to devise strategies for preventing human trafficking crimes. This type of inquiry is classified as observational legal research. The outcomes of this investigation encompass (1). Utilization of legal permits in cases of human trafficking crimes or the enforcement of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crimes (2). The factors contributing to human trafficking crimes are influenced by various components, including (a). Natural factors, (b). Financial factors, and (c). Educational factors. (3). Measures to prevent human trafficking crimes, particularly (a). Preventive measures implemented by the Police and law enforcement agencies, guidance, education, and community participation in these initiatives. (b). Enforcement of stringent crime control measures. (c). Proactive measures. (d). Addressing poverty, reducing gender disparities, enhancing employment opportunities, and curbing consumerism.

Keywords: Implementation, Law Enforcement, Human Trafficking

I. PENDAHULUAN

Sebagian besar dari mereka yang terkena dampak perdagangan manusia adalah individu yang telah terjebak dalam kemiskinan sepanjang hidup mereka, kehilangan hak finansial, pendidikan, kesejahteraan, dan hak-hak penting lainnya. Sungguh mengherankan bahwa banyak korban perdagangan manusia telah dieksploitasi berulang kali, menghadapi pemerasan dari para ahli dan masyarakat, serta bias dan kriminalisasi baik dari negara maupun masyarakat.

Indonesia tidak mengizinkan prostitusi. Sebagian besar dari mereka yang terkena dampak perdagangan manusia adalah individu yang telah terjebak dalam kemiskinan sepanjang hidup mereka, kehilangan hak finansial, pendidikan, kesejahteraan, dan hak-hak penting lainnya. Sungguh mengherankan bahwa banyak korban perdagangan manusia telah dieksploitasi berulang kali, menghadapi pemerasan dari para ahli dan masyarakat, serta bias dan kriminalisasi baik dari negara maupun masyarakat. Di Indonesia, KUHP (KUHP) dan Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang (No. 21 Tahun 2007). Pemberantasan Perdagangan Orang tidak mengkriminalisasi perempuan korban kekerasan atau pelecehan seksual. Meskipun dalam praktiknya tidak dapat dihindari banyak terjadinya diskriminasi ataupun eksploitasi yang dialami oleh pekerja anak. Pekerja anak tidak selalu bekerja dalam sektor formal, namun pekerja anak justru lebih banyak yang berkecimpung diluar sektor formal (informal) sehingga tidak adanya hubungan kerja yang jelas. Namun Indonesia tidak mengizinkan prostitusi.

Perkara yang terjadi di wilayah Pengadilan Medan Area salah satunya dilakukan oleh tergugat bernama Ika Pratiwi yang terbukti secara sah dan meyakinkan menyetujui hukum untuk dipersalahkan

karena melakukan perbuatan salah “membantu atau berusaha mendaftarkan atau memberikan angsuran atau manfaat dalam meskipun mendapat persetujuan dari individu yang bertanggung jawab.” penguasaan terhadap orang lain, dengan alasan menyalahgunakan anak” sebagaimana diatur dan dirusak dalam dakwaan awal, merugikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 juncto Pasal 10.

Permasalahan perdagangan orang seperti *Wonder Over*, penyelesaian kasus perdagangan manusia akan terus berlarut-larut. Dalam sistem Kemandirian Daerah, program pemberantasan perdagangan manusia juga bersifat teritorial. Daerah harus mampu mengaktualisasikan pendekatan sentral terkait program. Pemanfaatannya dapat berupa arah teritorial, pendekatan dan program yang dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pelaksanaan” adalah pelaksanaan suatu rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi harus dilakukan hanya jika sudah ada rencana yang disusun dengan baik dan matang, serta menjamin kepastian dan kejelasan. Implementasi melibatkan penyediaan sarana untuk melaksanakan rencana dan menimbulkan dampak atau konsekuensi. Ini adalah kegiatan serius yang berpegang pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Generasi muda yang bergelut dengan hukum diupayakan untuk diberikan perlindungan dalam segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Implementasi kegunaannya bila dihubungkan dengan pengaturan adalah bahwa sebenarnya pendekatan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam bingkai positif seperti undang-undang lalu dibiarkan diam-diam dan tidak dilaksanakan atau

dilaksanakan, melainkan suatu pendekatan harus diwujudkan atau dilaksanakan secara terencana, untuk memiliki pengaruh atau tujuan yang diperlukan. Eksploitasi individu melalui perdagangan manusia, dengan fokus pada perempuan dan anak-anak, merupakan bentuk penaklukan di era modern, yang seringkali dikaitkan dengan skenario darurat kompleks yang dihadapi Indonesia. Masalah mendesak ini telah disorot dalam berita baru-baru ini sebagai masalah global yang sesungguhnya, yang berkembang menjadi perdagangan internasional yang memberikan keuntungan besar bagi pihak-pihak yang terlibat. Statistik menunjukkan bahwa diperkirakan 2 juta orang diperdagangkan setiap tahunnya, dengan perempuan dan anak-anak menjadi korban mayoritas.

Persyaratan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan pemikiran dan gagasan sah yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Mendapatkan izin hukum mungkin memerlukan beberapa langkah sebelumnya. Kewenangan hukum pidana diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan hukum dan oleh siapa saja yang berkepentingan untuk membicarakan pengendalian hukum yang bersangkutan dengan ahli hukumnya masing-masing. Maksud dari syarat hukum adalah memelihara keamanan, kekokohan dan keteraturan dalam masyarakat, serta menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak dan rasa aman dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengeksploitasi individu untuk berbagai tujuan. Kegiatan tersebut meliputi perekrutan, pengangkutan, penyembunyian, pertukaran, atau penerimaan individu melalui cara-cara paksaan. Pelaku mungkin menggunakan kekerasan, penipuan, atau

penyalahgunaan kekuasaan untuk mengendalikan korbannya dan memaksa mereka ke posisi rentan. Tujuan utamanya adalah mendapatkan persetujuan dari mereka yang berkuasa untuk mengeksploitasi individu demi keuntungan pribadi.

Perdagangan manusia merupakan aktivitas kriminal yang seringkali melanggar hak asasi manusia, terutama dengan memberikan perlakuan yang merendahkan martabat manusia seperti penghambaan. Para korban sering kali terjatuh dalam jaringan rumit yang menimbulkan tantangan terhadap intervensi. Upaya internasional dan nasional telah dilakukan untuk mengatasi perdagangan manusia, dengan Konvensi Palermo tahun 2000 yang mengilhami pemberlakuan undang-undang seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata "*straf*" berarti pidana, "*baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" berarti perbuatan. Kata "*baar*" dapat diterjemahkan sebagai mungkin atau bisa, dan "*feit*" memiliki empat terjemahan: tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Perdagangan yang disebutkan dalam Pasal 297 terutama berfokus pada perekrutan, pengangkutan, dan pemasukan perempuan atau anak untuk prostitusi. Perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak juga dapat melibatkan ageisme dengan tujuan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja. Perlu diketahui, penjelasan dalam pasal tersebut bukanlah penjelasan resmi dari negara, melainkan dari KUHP. Sedangkan menurut UU RI Nomor 21 Tahun 2007, Perdagangan orang diartikan sebagai perbuatan merekrut, merekrut,

menyembunyikan, mengirim, merelokasi, atau menerima seseorang dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, pengurungan, pemalsuan, penipuan, atau penganiayaan (UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007) kerentanan atau kekuasaan, jeratan hutang, atau menawarkan imbalan atau pembayaran untuk menjamin kesepakatan eksploitasi di dalam atau antar negara.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif melibatkan pengumpulan data dalam bentuk kata-kata daripada menggunakan angka-angka untuk mengumpulkan data, metode penelitian deskriptif menggunakan kata-kata dan gambar. Metode analisis data menggunakan model analisis kausal efektif dengan menggunakan pendekatan rasional yang dirangkai berdasarkan hasil kajian pustaka (*literature review*) terkait pembahasan pembahasan dalam artikel ini yang bersumber dari berita media, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku

Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum dikaji dengan penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk memberikan landasan argumentasi hukum tentang sah atau tidaknya suatu gejala atau gejala. Untuk mengumpulkan data, sumber-sumber seperti buku, produk hukum, artikel, dan berita dari media yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dicari dan diteliti.. Penelitian terhadap bahan hukum dapat dilakukan melalui kritik internal dan eksternal, sedangkan dokumentasi adalah cara mencari data mengenai suatu hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain-lain, mengenai putusan perkara Nomor 1824/Pid. Sus/2023/PN Mdn.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ada tiga komponen mendasar yang terkandung dalam definisi perdagangan manusia. Memulai dengan: komponen tindakan, yang meliputi: mendaftarkan, mengangkut, memindahkan, menyimpan atau mendapatkan. Tiga komponen tujuan meliputi: pelecehan, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk pelecehan seksual lainnya, kerja paksa, penghambaan, penaklukan dan pengambilan organ tubuh yang sebenarnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Komponen finansial menjadi penyebab Kemiskinan dan sedikit atau tidak memadainya pembukaan usaha akibat besarnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama terjadinya perdagangan manusia. Keinginan untuk memperbaiki kondisi keuangan seperti menjadi pengamen, penyemir sepatu, gelandangan, pedagang koran dan sebagainya. Alasan keuangan telah mempengaruhi orang tua untuk memberikan semangat kepada anak-anak mereka untuk turun ke jalan. Biasanya mereka diberikan sejumlah uang tunai yang harus diberikan oleh anak tersebut kepada walinya. Dan tidak jarang anak-anak tidak hanya berkontribusi pada keluarga tetapi terkadang menjadi sumber pendapatan terbesar. Berdasarkan pengalaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel terbesar penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah variabel keuangan. Variabel finansial menjadi faktor pendorong terbesar terjadinya perbuatan salah dan bahkan dapat menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan salah dengan memberikan beban finansial kepada dirinya, apalagi jika hal tersebut membantu keadaan keuangan keluarga dan menghalangi banyak orang untuk beralih ke prostitusi untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Faktor Pendidikan

Salah satu komponen dalam terjadinya perdagangan orang dengan alasan prostitusi atau prostitusi adalah adanya perhitungan instruksi dari korban atau pelakunya sendiri. Kebutuhan seseorang akan pengajaran dan tidak adanya pendidikan dan kemampuan mengakibatkan seseorang tidak mampu memperoleh pemahaman yang mengikat secara hukum atau laporan lainnya, seperti laporan perjalanan dan identitas internasional. Hal ini berkontribusi terhadap perdagangan manusia. Berdasarkan wawancara, terlihat jelas bahwa variabel instruktif merupakan faktor kunci dibalik perdagangan manusia. Tidak adanya pendidikan agama formal juga menyebabkan peningkatan perdagangan anak, khususnya untuk prostitusi. Pengetahuan yang terbatas tentang agama dan kurangnya pengendalian diri membuat individu menjadi sasaran empuk para pelaku perdagangan orang. Ketidaktahuan akan instruksi menyebabkan menjadi korban perdagangan orang, berkenaan dengan agama, yang menyebabkan terbatasnya informasi tentang umat manusia atau kebutuhan akan rasa keimanan.

3. Faktor Lingkungan

Perlunya kepedulian terhadap lingkungan menyebabkan anak tidak mempertimbangkan dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan disalahgunakan oleh pelaku perdagangan manusia. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah komponen alam (dampak dari individu lain) karena perlunya pertimbangan dari lingkungan.. Saat ini banyak sekali kasus perdagangan manusia untuk prostitusi atau prostitusi untuk tujuan prostitusi yang meresahkan. Namun isu perdagangan orang untuk tujuan prostitusi atau prostitusi secara umum masih dipandang oleh pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk prostitusi yang wajar dan bukan merupakan pelanggaran terhadap

masyarakat. Perdagangan manusia mempunyai dampak negatif yang parah terhadap kehidupan para korbannya dan sering kali menimbulkan dampak jangka panjang. Hal ini sering terjadi karena kesadaran masyarakat terhadap masalah perdagangan anak masih sangat rendah.

Korban anak-anak, khususnya, mungkin mengalami terhambatnya perkembangan dan menderita luka fisik akibat perbudakan seksual. Selain itu, korban pelecehan seksual juga berisiko tertular penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti HIV/AIDS. Beberapa korban juga mengalami luka permanen pada organ reproduksinya. Dari sudut pandang mental, korban sering kali mengalami tekanan emosional yang parah dan mungkin mengasingkan diri dari hubungan sosial dan keluarga. Mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan pribadi, etika, dan spiritual, dan mungkin menderita luka emosional yang parah akibat pengalaman mereka. Dampak psikologis dari perdagangan orang diperburuk oleh hambatan bahasa dan budaya yang dihadapi oleh banyak korban, yang menyebabkan meluasnya penderitaan mental dan kontrol oleh para pelaku perdagangan orang.

Perbuatan salah atau rasa bersalah pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kondisi yang melingkupi suatu masyarakat. Bentuk atau kerangka perbuatan salah dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi kehidupan masyarakat, memperhitungkan aspek sosio-ekonomi, aspek sosial, aspek sosio-ekonomi, sosio-kultural, sosio-politik dan lainnya. Kondisi energik ini sangat mempengaruhi rancangan atau bentuk perbuatan salah baik secara kuantitas maupun kualitas.

2. Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kekhawatiran terhadap kedua hal ini akan muncul bagi penegak hukum ketika

menangani masalah ini. Setelah pemisahan ini, ada tiga kategori yang dapat dibagi menjadi teknik pencegahan kejahatan:

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan Secara Preventif

Dari temuan wawancara terlihat jelas bahwa ada upaya yang dilakukan untuk membatasi kebebasan bergerak masyarakat dan kemungkinan melakukan kejahatan. Di kawasan pemukiman dan tempat kerja, upaya ini mencakup patroli, penjagaan, pengawalan, dan pembentukan sistem deteksi dini dan peringatan dini. Polisi dan lembaga penegak hukum lainnya serta inisiatif masyarakat dapat melakukan kegiatan tersebut. Tujuan dari litigasi preventif adalah untuk mempercepat penanggulangan kejahatan.

Karena dapat menyelamatkan korban jiwa, pencegahan kejahatan sejak dini melalui patroli polisi merupakan komponen penting dalam pelayanan polisi kepada masyarakat. Sejumlah prinsip patroli harus dipertimbangkan untuk melaksanakan patroli polisi dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang sebesar-besarnya. Salah satu asas tersebut adalah integrasi, yang menyatakan bahwa fungsi-fungsi terkait dalam sistem operasional kepolisian harus dikoordinasikan secara terpadu. Sesuai dengan gagasan penentuan prioritas, maka Patroli Polri harus menentukan wilayah mana yang paling rentan dan urutan prioritasnya. Selain pengawasan polisi, hal lain juga bisa dilakukan, khususnya untuk kemajuan yang utuh. Salah satu kewajiban Kepolisian adalah memberikan pengarahan, penyuluhan dan kursus kepada masyarakat terbuka agar mereka dapat memperolehnya dalam rangka jaminan sosial dan mengaturnya.

Pembentukan Bina Mitra sangatlah penting karena berperan penting dalam membina hubungan yang kuat dan saling pengertian yang mendalam antara polisi dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk

kerja sama yang efektif dalam sistem jaminan sosial. Kegagalan memanfaatkan potensi besar yang ada di masyarakat dapat memberikan beban berat pada penegakan hukum. Di daerah tertinggal, keterlibatan masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang aman dan efisien harus ditingkatkan melalui kemitraan yang efektif dengan lembaga penegak hukum, khususnya polisi. Fungsi pengembangan mitra dalam sistem operasional kepolisian terpadu memiliki arti penting yang strategis dalam membentuk pola pikir kepatuhan hukum dan kerja sama masyarakat, menjembatani kesenjangan antara polisi dan masyarakat. Hubungan kerjasama antara keduanya merupakan hal mendasar dalam membangun masyarakat yang aman dan terorganisir dengan baik.

Hal selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pemeliharaan. Untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, petugas kepolisian memiliki peran yang sangat istimewa yang tidak dapat digantikan oleh perangkat keras inovatif canggih apa pun. Hal ini dikarenakan aparat kepolisian selalu bersentuhan dengan isu-isu kemanusiaan, sehingga aparat kepolisian mempunyai tugas jaga dengan kewajiban 24 jam sehari. Kepolisian bertugas menjaga daerah-daerah khususnya yang rawan kejahatan dengan tujuan memberikan kepastian dan menghindari terpenuhinya keinginan dan keterbukaan untuk melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, kegiatan preventif adalah kegiatan menghindari perbuatan salah dengan memanfaatkan imbauan yang sah dan tidak sah.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Secara Represif

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa upaya untuk memberantas kejahatan perdagangan orang secara efektif, diperlukan pendekatan represif yang melibatkan tindakan katarsis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan. Perilaku

katarsis mengacu pada setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan persetujuan otoritasnya masing-masing setelah terjadinya tindak pidana. Proses katarsis ini meliputi penyidikan dan pemeriksaan polisi, penuntutan oleh jaksa, penilaian pengadilan oleh hakim, dan pelaksanaan putusan oleh petugas pemasyarakatan.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Secara Represif

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara preemtif dimana Pemerintah Daerah harus membuat rencana pendekatan, program dan latihan yang dirancang untuk meningkatkan peningkatan kualitas manusia. aset dalam antisipasi preventif seperti perluasan jumlah dan kualitas pengajaran, baik formal maupun nonformal bagi masyarakat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari I, II, III dan IV maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan perdagangan orang, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007, merupakan langkah penting dalam mengatasi dan mencegah pelanggaran tersebut. Kasus Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn yang baru-baru ini terjadi semakin menegaskan pentingnya menegakkan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang ini.
2. Perdagangan manusia merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan terbatasnya kesempatan kerja

akibat kelebihan penduduk, menjadi kontributor utama kejahatan ini. Faktor pendidikan, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan buta huruf, juga dapat membuat individu lebih rentan terhadap eksploitasi.

3. Upaya pencegahan perdagangan orang atau anak meliputi penanggulangan kejahatan preventif, pengendalian kejahatan represif, dan pencegahan preemptive. Manajemen kejahatan preventif mencakup penjagaan, patroli, dan pengembangan sistem peringatan dini. Pengendalian kejahatan yang represif meliputi tugas penyidikan dan penyampaian laporan penyidikan ke kejaksaan untuk diproses melalui pengadilan pidana.

2. SARAN

1. Upaya untuk mencegah perdagangan orang atau anak melibatkan serangkaian tindakan, termasuk penanggulangan kejahatan preventif, pengendalian kejahatan yang represif, dan pencegahan preemptif. Manajemen kejahatan preventif berfokus pada kegiatan seperti penjagaan, patroli, dan pengembangan sistem peringatan dini. Pengendalian kejahatan yang represif meliputi tugas penyidikan dan penyerahan laporan penyidikan kepada kejaksaan untuk diproses melalui persidangan pidana.
2. Untuk mencegah perdagangan orang atau anak, dilakukan berbagai upaya antara lain penanggulangan kejahatan preventif, pengendalian kejahatan represif, dan pencegahan preemptive. Manajemen kejahatan preventif melibatkan kegiatan seperti penjagaan, patroli, dan pengembangan sistem peringatan dini. Pengendalian kejahatan secara represif meliputi tugas penyidikan dan penyampaian laporan penyidikan kepada kejaksaan untuk diproses melalui peradilan

- pidana.
3. Manajemen kejahatan preventif mencakup penjagaan, patroli, dan pengembangan sistem peringatan dini. Pengendalian kejahatan yang represif meliputi tugas penyidikan dan penyampaian laporan penyidikan ke kejaksaan untuk diproses melalui pengadilan pidana. Upaya pencegahan preventif bertujuan untuk meningkatkan pendidikan, pelatihan, pendanaan, pendapatan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Di Era Covid-19. Indonesian Journal of Educational Development. Vol. 2 No.1.2021

Nawawi, Arief Barda. *Antologi Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 2010

Mahrus, Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafis. 2011.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Sekilas Teknik Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hukum Pidana Pelajaran 1, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Pelajaran 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta. 2011

Devi Ria Sintha dan Simamora Fidelis Pangondian, *Perinsip Larangan Bekerja Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jurnal Rectum Vol. 5 No.2. 2023.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Graphics, Jakarta, 2010

Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Lase Yones Irawan, Ndruru Onekhesi, Marbun Jaminuddin, dan Lubis Mhd. Ansori. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. Jurnal Rectum Vol. 6 No.1. 2024.

Majid, Abdul. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktik*, Bandung: Interes Media, 2014

Manurung Boynes, dan Nurainun Sibuea. *Perubahan Model Kebijakan Pelayanan Kepala Sekolah Di Sma Negeri 20 Medan*